



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggung-jawab ;
- b. bahwa tujuan otonomi dimaksud huruf a adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu mengatur dan membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 849) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13/KEP/ 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

h. Jabatan

h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Seorang Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ;
- b. Pembinaan

- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. Menyusun program kerja pembinaan administrasi ketatausahaan rumah tangga dan keuangan ;
- f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat Camat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi pelayanan umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Camat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretaris Camat
Pasal 7

Sekretaris Camat adalah unsur staf Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Memyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi ;
- b. Menangani urusan administrasi keuangan ;
- c. Menangani urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal 10

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- c. Penyusunan Program dan Pembinaan Kegiatan Kesatuan Bangsa.

Bagian Kelima

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja.

Bagian

Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur Pelaksana Kecamatan dibidang Pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi ;
- b. Penyusunan Program dan pembinaan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 19

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 20

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program, Pembinaan Pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
- b. Penyusunan Program, Pembinaan Kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 22

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelayanan Umum.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan ;

b. Penyusunan

- b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
- c. Penyusunan Program Penyelenggaraan Pembinaan sarana dan pelayanan umum prasarana fisik.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 26

- (1) Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 27

Kelurahan mempunyai tugas pokok menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Pembinaan kehidupan masyarakat Kelurahan ;
- c. Pembinaan perekonomian Kelurahan ;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan ;
- e. Pembinaan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kelurahan ;
- f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Lurah ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketertraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
 - g. Seksi Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketiga
Sekretaris Kelurahan
Pasal 30

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf Kelurahan.

Pasal 31

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi baik administrasi pembangunan maupun administrasi kemasyarakatan dan memberikan pelayanan teknis dibidang ketatausahaan kepada seluruh satuan Organisasi Kelurahan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal 33

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 34

Pasal 34

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kelurahan ;
- b. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan kesatuan bangsa.

Bagian Kelima

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 36

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 37

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Pasal 38

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan ketrentaman dan ketertiban umum ;
- b. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan
Pasal 39

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang Pembangunan.

Pasal 40

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi ;
- b. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup ;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, penguasa ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

d. Melakukan

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 42

Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 43

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program, pembinaan kegiatan PKK, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- b. Menyusun program, pembinaan kehidupan keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan Pendidikan Masyarakat ;
- c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Seksi Umum
Pasal 45

Seksi Umum adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan pelayanan umum.

Pasal 46

Pasal 46

Seksi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, Seksi Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga ;
- b. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas , upacara dan urusan ketatausahaan ;
- c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Uraian tugas Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Formasi

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Tata laksana pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Desember 2000


BUPATI PATI



YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 92

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut membawa konsekwensi kelembagaan/organisasi pemerintah di daerah perlu disesuaikan.


Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibawah Kecamatan, guna menyongsong pelaksanaan otonomi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu diatur dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 53 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN PATI**




BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN PATI**



BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD